

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, perlu untuk mengatur ketentuan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3259);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008
11. tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 27 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008
Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 29 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.**

B A B I
K E T E N T U A N U M U M
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamandau;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destelasi atau fermentasi tanpa destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
9. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri;
10. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau;

11. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
12. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
14. Minuman arak, tuak dan lainnya adalah minuman keras yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur, yang penggunaannya terbatas pada saat acara adat, budaya dan ritual lainnya sesuai dengan tradisi masyarakat Kabupaten Lamandau;
15. Adat, budaya dan ritual lainnya adalah suatu kebiasaan adat, budaya dan ritual yang tumbuh dan berkembang dikelompok masyarakat Kabupaten Lamandau.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah :

1. Agar penggunaan minuman beralkohol tidak dilakukan secara bebas dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak kehidupan anggota masyarakat terutama generasi muda, yang pada gilirannya mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif akibat penggunaan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Lamandau.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dilarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol :

1. Bagi yang berusia dibawah 21 tahun dengan menunjukan kartu identitas diri;
2. Disembarang tempat kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Bupati;
3. Adapun tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, bilyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost dan perkemahan.
 - b. Berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan/ atau diizinkan oleh Bupati.

Pasal 4

Kepada Produsen, Distributor dan Sub Distributor dan Pengecer minuman beralkohol dilarang :

1. Menjual dan mengedarkan secara bebas semua jenis minuman beralkohol yang melampaui batas kuota penyaluran yang di tetapkan oleh Bupati dengan batas kadar alkohol di atas 55 % kepada masyarakat umum;
2. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan dan atau diizinkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap badan hukum yang menyalurkan dan mendistribusikan minumai beralkohol wajib mendapat izin dari Bupati;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual minuman beralkohol wajib mendapat Izin dari Bupati;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Pengecer, Restoran, Hotel, Bar/Cafe, Klub malam, Pub/Karaoke, Diskotik, dan Lokalisasi PSK

yang di izinkan Bupati.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, minuman beralkohol dapat dijual dan diedarkan untuk kepentingan pengembangan Pariwisata yang di izinkan Bupati.

Pasal 7

- (1) Semua minuman beralkohol yang dijual harus dimasukan kedalam kemasan sedemikian rupa dikendalikan peredarannya dengan menggunakan label sebagai tanda pengendalian minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau serta mendapatkan izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Label yang ditempelkan pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol diatur sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman dan hanya dapat dipergunakan satu kali.

BAB IV PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 8

Minuman beralkohol digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Golongan A, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (Satu persen) sampai dengan 5% (Lima persen);
- b. Golongan B, yaitu minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Golongan C adalah minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB V PENGAWASAN Pasal 9

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepolisian dan Instansi terkait lainnya;
- (2) Pengawasan dan tindakan pencegahan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat dan dilaporkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Minuman beralkohol yang beredar dan tidak mempunyai label tanda pengendali dilarang beredar dan atau dijual;
- (2) Terhadap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penyitaan dan pemusnahan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIK Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang

- :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang dipedukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bu merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik membedahL hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangg jawabkan;
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) hasil pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor kekas daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Minuman beralkohol selain yang digolongkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a,b dan c adalah minuman berupa arak, tuak dan lainnya yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur;
- (2) Minuman arak, tuak dan lainnya tersebut dapat digunakan pada saat acara adat dan budaya maupun acara ritual lainnya sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat pedalaman Lamandau;
- (3) Penggunaan Minuman berupa arak, tuak dan lainnya tersebut tidak berlaku bagi kegiatan apapun kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dan (3) akan dituntut sesuai dengan dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan (2).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR 64 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol secara bebas di Kabupaten Lamandau baik itu berupa minuman bermerek dan minuman tradisional yang mana peredarannya sangat memprihatinkan.

Untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, perlu untuk mengatur ketentuan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sehingga peredaran tersebut dapat tergendali dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Izin yang diberikan oleh Bupati adalah ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

CukupJelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Label yang ditempelkan pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol di cetak oleh DPPKAD dan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau selaku instansi pelaksana koordinator pengawasan dan sekaligus pemungut

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Tim terpadu dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati dengan koordinator pelaksana Disperindagkop dan UMKM Kab. Lamandau selaku Instansi Teknis
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Minuman arak, tuak dan lainnya yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur karena tanpa melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan standar produksi yang ditentukan.

Ayat (2)
Minuman arak, tuak merupakan minum tradisional yang ada turun temurun yang digunakan pada saat acara adat dan budaya maupun acara ritual lainnya sesuai dengan kebiasaan yang ada di

masyarakat pedalaman Lamandau;

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 56 SERI E**